
MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA

Laurensius Arliman S

Doctoral Student, Faculty of Law, Andalas University – Law School of Padang

laurensiusarliman@gmail.com

Submitted: 2019-08-14 Reviewed: 2019-10-10 Accepted: 2019-11-11

Abstract

The Indonesian Constitution states that Indonesia is a state of law, but what is happening today is that the law is not respected. The law will be closely linked with justice to create peace. On the basis of the above, the author tries to present how many points in this article, related to realizing good law enforcement to realize the rule of law in Indonesia. This research is normative juridical research. From the conclusion of this paper it was found that the law has a function to provide protection for human interests (all humans without exception). Therefore, the law must be implemented so that human interests can be protected. In practice, the law can run normally and peacefully, but there can also be violations of the law in practice. In terms of law enforcement that we have done, many people say that law enforcement in Indonesia is still weak and does not understand the law, and law enforcement in Indonesia is still relatively weak. Some say that our law enforcement has failed. In this case law enforcement is a central issue in the rule of law, where law enforcement is a reflection of a country. A good rule of law will result in good law enforcement, so people feel comfortable in the rule of law. This paper explains how law enforcement, carried out in accordance with the rules, and responsive, so as to realize Indonesia as a state law.

Keywords: *Indonesia; Law enforcement; State law.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan

¹ Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

kenegaraan adalah hukum,² bukan politik maupun ekonomi.³ Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.⁴

Persoalan hukum terlihat dari tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas. Pada hari kita disuguhkan banyak orang pintar, cerdas dan berdasi melakukan tindak pidana korupsi, dengan menghalalkan berbagai cara, dan hal lainnya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, yang mencoreng makna dan tujuan hukum sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat demi memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatannya.

Wajah hukum kita tampak mengalami kebekuan ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah mengerogoti pranata sosial bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah.⁵

Sejatinya, hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Namun disayangkan penegakan hukum kita lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Tidak bisa dipungkiri, praktik hukum kita sedang mengalami persoalan akut, yang telah membudaya. Hal nyata ini dapat kita lihat, ketika hukum direduksi pada persoalan-persoalan prosedural semata, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma positivisme hukum yang menjalar pada sudut pandang, tindakan, dan perwujudan penegakan hukum. Seharusnya, hukum harus diletakkan pada tujuan dan cita-cita sosial yang lebih luas dalam konteks reformasi hukum. Salah satunya melalui gerakan studi hukum kritis sebagai sebuah praktik diskursif yang berupaya melepaskan hukum dari jeratan positivisme.⁶

² Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filsafat dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. Pada mulanya istilah "Negara Hukum" baru ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Sementara. Cita-cita akan negara hukum ini adalah selaras dengan perkembangan kepastian hukum. Lihat dalam: Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 297.

⁴ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepublish, 2016, hlm. 12.

⁵ Tommy Busnarma, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang", *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

⁶ Satjipto Rahardjo, "Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum", *Jurnal Ultimatum*, Edisi II, 2008, hlm. 47.

Formalisme hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya penegakan hukum. Akibat munculnya gelombang dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, hal ini menemukan puncaknya pada saat bangsa ini hendak melakukan reformasi di bidang hukum. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ditenggarai oleh sikap positivistik dalam memaknai negara hukum. Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita, bila negara hukum sudah direduksi menjadi “negara undang-undang” dan lebih celaka lagi mana kala ia kian merosot menjadi “negara prosedur”. Apabila negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius. Sekalipun memiliki sejumlah peraturan perundangan yang secara sistematis telah mapan, sadar apa tidak peraturan perundangan itu suatu saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.⁷

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu.⁸ Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Kenyataan dan berbagai pengalaman pahit yang hadir dalam kehidupan, kiranya semakin menyadarkan kita bahwa kehidupan di dunia ini memang sekedar sebuah permainan. Terserahlah pada kita, mau berperan sebagai apa dalam permainan itu.⁹ Apakah kita menjadi sutradara, pemeran yang serakah, sekedar pemain komedi, ataukah penonton?

Atas dasar hal diatas penulis mencoba menyajikan berapa poin-poin didalam artikel ini, terkait mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan negara hukum di Indonesia. Antara lain penulis menyajikan apa itu hukum? serta bagaimana penegakan

⁷ Faisal, “Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II, 2008, hlm. 16.

⁸ Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2016.

⁹ Sudjito, “*Critical Legas Studies (CSL) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II, 2008, hlm. 3.

hukum dan makna dari negara hukum, serta gagasan penegakkan hukum di negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Mengenal Apa Itu Hukum?

Hanya ada sedikit persolan tentang masyarakat manusia yang telah dinyatakan dengan demikian gigih dan dijawab oleh para pemikir dengan berbagai cara yang aneh dan bahkan paradoksal seperti halnya persoalan “apa itu hukum?”. Bahkan jika kita membatasi pembahasan kita hanya pada teori hukum dari 150 tahun terakhir ini dan mengesampingkan spekulasi klasik dan masa pertengahan mengenai hakikat hukum, kita akan menemukan suatu situasi yang tidak ada bandingannya dalam pokok bahasan lainnya yang dikaji secara sistematis sebagai sebuah disiplin akademik tersendiri.¹⁰

Tidak banyak literatur yang disusun untuk menjawab persoalan “apa itu kimia?” atau “apa itu ilmu kedokteran?”, seperti halnya persoalan “apa itu hukum?”. Hanya berapa baris di halaman awal buku teks dasar yang perlu dijawab oleh para mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa hukum. Orang tidak memandang terlalu penting pendirian bahwa ilmu kedokteran adalah “apa yang dilakukan oleh para dokter untuk menangani penyakit” atau “prediksi mengenai apa yang akan dilakukan oleh para dokter” atau para pendirian bahwa apa yang dikenal sebagai bagian sentral dan umum dari ilmu kimia, katakanlah *stuid* mengenai asam, bukan merupakan bagian dari ilmu kimia sama sekali. Namun, dalam konsep hukum, hal-hal yang awalnya kelihatan asing seperti ini sudah sering dikemukakan dan bukan hanya disampaikan dengan fasih dan bersemangat, seolah-olah semua itu adalah wahyu yang benar tentang hukum, yang lama dikaburkan oleh penyampaian yang menyimpang jauh dari hakikat esensialnya¹¹.

Kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹² Sedangkan *Recht* berasal dari kata “*Rectum*” (bahasa latin)

¹⁰ Danel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

¹¹ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1997, (Penerjemah) M. Khozim, *Konsep Hukum*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 1-2.

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan *rectum* dikenal juga istilah “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga dapat diartikan “Raja” yang mempunyai Regimen yang artinya kerajaan. Kata *Rectum* dapat juga dihubungkan dengan kata “*Directum*” yang artinya orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata *Directur* atau *rector* mempunyai arti yang sama.¹³

Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah haruslah mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *recht* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *recht* itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata *recht* tersebut timbul istilah “*Gerechtigheid*”. Ini adalah bahasa Belanda atau “*gerechtigheit*” dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu “kewibawaan dan keadilan”.

Kata *Ius* (latin) berarti hukum, berasal dari bahasa latin “*Iubere*” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah *Ius* bertalian erat dengan “*Iustitia*” atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani *Iustitia* adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:¹⁴ a) Kedua mata tertutup. Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang boleh; b) Neraca. Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya; c) Pedang. Adalah perlambangan dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukuman mati. Jadi secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa *Ius* yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (*Iustitia*) yang mempunyai 3 (tiga) unsur: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.

¹³ *Ibid*, hlm. 24-25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25-26.

Sedangkan kata *Lex* berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata “*Lesere*”. *Lesere* memiliki arti mengumpulkan orang-orang untuk diperintah. Jadi di sini terkandung adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata *Lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian di atas dan sehubungan dengan arti kata hukum, maka dapat disimpulkan bahwa¹⁵: a) Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan; b) Pengertian hukum bertalian erat dengan kewibawaan; c) Pengertian hukum bertalian erat dengan ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian; d) Pengertian hukum bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Mengenai masalah pengertian hukum ini, seorang Immanuel Khant pernah menulis bahwa “*Noch Sucen Die Juristen Eine Definition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*”, yang berarti bahwa Para Sarjana Hukum masih mencari-cari pengertian hukum. Apa yang dituliskan oleh Immanuel Khant sekitar 200 tahun yang lalu tersebut ternyata masih berlaku hingga saat ini. Telah banyak diantara para sarjana dan ahli hukum yang coba memberikan pengertian hukum, namun tidak satupun diantara pengertian hukum yang diberikan bisa memberikan kepuasan atas pertanyaan apa pengertian hukum.

Berikut ini adalah beberapa pendapat dari sarjana hukum (pakar hukum) yang coba memberikan pengertian hukum, antara lain:¹⁶ 1) *Immanuel Kant* memberikan pengertian bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 2) *Leon Duguit* mengungkapkan Pengertian Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 3) Pengertian Hukum menurut *E.M. Meyers* adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. 4) Pengertian hukum menurut oleh *Van Apeldoorn*. Dalam bukunya “*Inleiding Tot De Studie Van Het Netherlandse Recht*” yang diterjemahkan oleh *Oetarid Sadino, Van Apeldoorn*, menyatakan bahwa adalah tidak mungkin memberikan definisi terhadap apa yang disebut dengan hukum (pengertian hukum) sebenarnya hanya menyamaratakan saja,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 34-36.

dan itupun tergantung siapa yang memberikan¹⁷. Menurut *Van Apeldoorn* Pengertian Hukum adalah sangat sulit untuk dibuat dan karena itu tidak mungkin dapat mengadakannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lebih lanjut. *Van Apeldoorn* menyatakan bahwa hampir semua sarjana hukum memberikan batasan (definisi) hukum yang berlainan. 5) *Soerojo Wignjodipoero*, menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 6) *J.C.T. Simorangkir* dan *Woerjono Sastroparnoto*, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dimana pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman yang tertentu.

Dari Pendapat para sarjana diatas dapat disimpulkan bahwa, Pengertian Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum dalam gagasan berwujud dalam ketidak berwujudan contohnya seperti bahasa. Dalam realisasi berwujud yakni apapun saja yang berwujud, contohnya seperti huruf. Pada manusia wujud tak berwujud adalah berupa jiwa dan roh, sementara wujud yang berwujud adalah tubuh. Tujuan hukum adalah memenuhi hukum adanya. Hukum pada manusia bertujuan membuat manusia tahu ketidaktahuannya, bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang berkemanusiaan bersanding dengan hidup atas kehidupan untuk membedakan ataupun menyamakan dualism yang satu, yang senantias beriringan, yakni antara tahu dan tidak tahu, dalam ide dan materi yang ditrejemahkan oleh akal budinya, yang ide ataupun materi itu sendiri sedianya ada dan tertuang dalam sikap tindak yang merupakan peleburan antara ide dan materi, antara jiwa dengan fisik, yang tampak akan kemanusiannya dan beriringan dengan kehidupannya. Hal inilah yang umumnya dikatakan sebagai “selaras, seimbang ataupun serasi”¹⁸.

¹⁷ Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 28-29.

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 120.

Juga dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum diatas, mengandung beberapa unsur yang dapat diuraikan sebagai berikut: Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan terdiri dari kaidah yang mengatur berbagai kepentingan: (1) Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah bahwa hukum merupakan produk dari lembaga yang telah diberi amanah untuk membuat hukum; (2) Hukum bersifat memaksa, yakni penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kewenangan tertentu yang dapat memaksa orang untuk mematuhi hukum; (3) Hukum berisi perintah dan larangan adalah bahwa hukum memuat perintah-perintah yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan. (4) Hukum memberikan sanksi adalah apabila hukum tersebut dilanggar maka pelanggar akan dikenakan sanksi dimana pemberian sanksi terhadap pelanggar melalui sebuah proses yang juga diatur dalam hukum.

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali).¹⁹ Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlansung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Terkait hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal.

Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.²⁰ Satjipto Rahardjo mempunyai pandangan bahwa alternatif pembaharuan hukum adalah kembali kepada paradigma perilaku. Kalau untuk Indonesia paradigma perilaku untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak kalah pentingnya bahwa paradigma akut harus ditinggalkan, untuk menjalankan hukum, bersatulah jika hukum berjalan progresif. Kalau makna kritis itu dimaknai dalam arti khas fenomena Indonesia, ialah sebuah gerakan melawan *status quo* membawa amanat yang tidak mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat. Jadi makna kritis itu diterjemahkan bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.²¹

¹⁹ Laurensius Arliman S, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

²⁰ Ismansyah dan Andreas Ronaldo, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, 2013, hlm. 1.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 50.

Penegakan Hukum di Dalam Negara Hukum

Bahasa Indonesia mengenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).²²

Terhadap penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku “*fiat justitia et pereat mundus*”.²³ Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.²⁴

Masyarakat selalu mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyatannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*²⁵. Eksekutif

²² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 34.

²³ Hal ini dapat diartikan sebagai berikut: meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan.

²⁴ Ismansyah, *Op.cit*, hlm. 1.

²⁵ *Welfare state* adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia di bawah Otto Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Dalam *Encyclopedia Americana* disebutkan bahwa *welfare state* adalah “a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person” (bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warga negaranya. *Welfare state* adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep legal state atau Negara penjaga malam. Didalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 14.

dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.²⁶

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai

²⁶ Satjipto Rahadjo, *Op. Cit.*, hlm. 181.

²⁷ Laurensius Arliman S, "Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 01, 2017.

keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*. Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁸

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁹ Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.³⁰

²⁸ Jimly melihat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukumserta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukumataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 62.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

³⁰ Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

Karakter Penegakkan Hukum Yang Ideal di Negara Indonesia

Hukum acapkali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lapas. Secara sosiologis di kalangan akar rumput dan kaum awam, hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi kalau aparat hukum (lazimnya disebut “oknum”) ini brengsek, suka memeras melakukan kekerasan dan atau pelanggaran HAM dan KKN, maka dengan sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap seperti perilaku mereka, meskipun hukum “*an sich*” secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian. Hukum bukan persona dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.³¹ Padahal kalau hendak melihat secara holistik yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai pada kematian dijamah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau hukum lalu diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen dimana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu tidaklah muda untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis bidang-bidang hukum dapat dibedakan. Yang jelas ini bertalitemali dengan moral dan etika dan dalam diskursus menyangkut perspektif filosofis, sosiologis dan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada sebagian dari ranah dan bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka itu cuma soal waktu diman semuanya, inkulsif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk.³²

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi

³¹ Jacob Elfinus Sahetapy, *J.E Sahetapy Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum Dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 11.

³² *Ibid*, hlm. 12.

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³³ Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:³⁴ a) peranan yang ideal (*ideal role*); b) peranan yang seharusnya (*expected role*); c) peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan d) peranan yang sebenarnya dilakukan (*aktual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distace*).³⁵ Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.³⁶ Di dalam melaksanakan penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila hukum itu tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi yang belum diatur oleh hukum yang berlaku pada saat ini, diskresi ini dilaksanakan karena³⁷: a) tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; b) kelambatan-

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

³⁴ Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 20.

³⁵ *Ibid*, hlm 21.

³⁶ Miszuarty Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

³⁷ *Ibid*, hlm 21-22.

kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian; c) kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, dan d) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:³⁸ a) faktor utama adalah dinamika masyarakat; b) mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosedural; c) lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter penegak hukum (baca: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan advokat) yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum akan dipaparkan sebagai berikut: 1) Penyidik, adapun peranan ideal dari Penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. Dimana peranan seharusnya seorang penyidik adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; 2) Kejaksaan, peranan yang ideal dari kejaksaan, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,³⁹ dan peranan yang seharusnya oleh kejaksaan adalah alat Negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang⁴⁰; 3) Kehakiman, peranan yang ideal bagi kehakiman tertuang didalam undang-undang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴¹ Sedangkan peranan yang seharusnya, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴² Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan: (1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; (2) Pengadilan dalam mengadili mengadili menurut

³⁸ *Ibid*, hlm 22-23.

³⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

hukum tanpa membeda-bedakan orang; (3) Pengadilan wajib untuk memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas; 4) Advokat, peranan yang ideal advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat⁴³. Terhadap Peranan yang seharusnya yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien⁴⁴; 5) Lembaga Pemasyarakatan, peranan ideal dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁵ Dimana sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁶ Terhadap peranan yang seharusnya lembaga pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁷

Setelah dipaparkan secara ringkas mengenai peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka timbul pertanyaan bagaimanakah dengan peranan yang sebenarnya atau peranan aktual. Jelaslah bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peran, yakni para penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan dilain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.⁴⁸

Untuk melaksanakan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mulat sarira atau mawas diri, hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk⁴⁹: 1) *sabenare (logis)*, yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah; 2)

⁴³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁸ Soekanto, *Op. cit, Faktor*, hlm. 28-30.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 29-30.

samestine (etis), yaitu bersikap tidak maton atau berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur. Ukuran maton itu ialah: (a) *sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah; (b) *sacukupe* yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berkelebihan, dan (c) *saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal; 3) *Sakapenake (estetis)*, yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain. Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit dua asas, yakni: (1) apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya, dan (2) apa yang boleh anda perdatap, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum dalam menerapkan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah:⁵⁰ 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan serta kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selanjutnya dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam mengembalakan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut O. Notohamidjojo sebagai mana dikutip oleh E. Sumaryono, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu:⁵¹ 1) Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi; 2) Keadilan, keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatutan, kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat; 4) Kejujuran, pemeliharaan

⁵⁰ Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 67.

⁵¹ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 115-116.

hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *'justitiable'* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi, hal-hal diatas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui penyadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam mengembalakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP.

Bila menjelaskan dan mencari tahu tentang pengertian hukum, maka itu akan bertalian erat dengan keadilan, kewibawaan, ketataan/orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian, serta peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlansung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal penegakan hukum yang telah kita laksanakan selama ini banyak pihak yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah, dan bahkan ada yang mengatakan penekan hukum kita tersebut banyak yang gagal. Dalam hal ini penegakan hukum merupakan suatu hal pokok didalam negara hukum, dimana penegakan hukum merupakan cerminan dari sebuah negara. Negara hukum yang baik akan mewujudkan penegakan hukum yang baik, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan didalam sebuah negara hukum. Sehingga kesimpulan tulisan ini adalah, dengan menjalankan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang bersifat responsif, maka negara hukum di Indonesia akan terwujud.

Menurut penulis ke depan, para pemikir hukum baik itu akademisi dan praktisi yang ahli dalam bidangnya, harus lebih memeberikan titik berat kepada mahasiswa, dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum itu akan selalu besinggungan dengan kehidupan masyarakat, baik masyarakat secara

individu, berkelompok ataupun secara keseluruhan dan massal. Maka dari itu hukum harus mampu mengayomi semua hal yang ada didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terkait hal itu, maka itu semua dimulai dari proses akademisi Fakultas Hukum untuk mendidik para sarjana hukum dengan baik, sehingga kedepan didalam pengabdianya terhadap gelar sebagai seorang Sarjana Hukum akan berdampak yang lebih baik dan hukum lebih responsif kepada masyarakat. Kepada penegak hukum agar menjalankan aturan dilapangan harus sesuai dengan ketentuan yang ada, norma-norma yang ada serta peraturan yang hidup dimasyarakat (*living law*) yang tidak berbenturan dengan hukum yang ada pada saat ini. Hal ini menjelaskan kepada masyarakat, bahwa penegak hukum taat kepada hukum, dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat kepada hukum juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Cetakan V, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Jacob Elfinus Sahetapy, *J.E Sahetapy Yang Memberi Teladan Dan Menjaga Nurani Hukum Dan Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- _____, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepublish, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss, 2011.
- Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Jurnal

Danel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumater Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Faisal, “Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II September 2008.

Ismansyah dan Andreas Ronaldo, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, 2013.

Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2016.

_____, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

_____, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan”, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 01, 2017.

Miszuarty Putri, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017”, *Soumater Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Satjipto Rahardjo, “Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II September 2008.

Sudjito, “Critical Legas Studies (CSL) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II September 2008.

Tommy Busnarma, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang”, *Soumater Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.